

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengelola Investasi Rumah Transmigrasi dan Tenaga Kerja


No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000);
2. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku
3. Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Denag Lokasi dan Bangunan Tempat Usaha
5. Fotocopy Sertifikat Pelatihan/kursus Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Penjamah dan Pemilik
6. Surat Keterangan Berbadan sehat dari dokter
7. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat/ nota penolakan dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Izin Pengelola Industri Rumah Tangga;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengelola Industri Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,